

[  
p

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kholid Arronaki Alias Iki Bin Muhammad Nasir;
2. Tempat lahir : Bangkinang (Kampar);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pulau Rt.06 Rw.08 Kel. Pulau Kec. Bangkinang Kab. Kampar Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Kholid Arronaki Alias Iki Bin Muhammad Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

[  
p

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOLID ARRONAKI Alias IKI Bin MUHAMMAD NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di padang sebagai satu perbuatan berlanjut* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap KHOLID ARRONAKI Alias IKI Bin MUHAMMAD NASIR selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Barang bukti :
  - 2 (dua) Unit Lampu sorot Merek Artolite warna hitam.  
Dikembalikan kepada pihak Dispora Provinsi Riau melalui saksi Mulyadi Als Mul.
  - 1 (satu) buah kunci Inggris.
  - 1 (satu) buah Gunting warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KHOLID ARRONAKI Alias IKI Bin MUHAMMAD NASIR pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di jalan Naga Sakti (Stadion Utama) Riau Rt.000 Rw.000 Kel. Simpang Baru Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di padang sebagai***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[  
p

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

*satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berjalan menuju jalan Naga Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru tepatnya di Stadion Utama dengan membawa linggis, sesampai di Pos Security, dilihatnya sepi, terdakwa masuk kedalam Gor Stadion Utama tersebut lalu terdakwa naik keatas tugu kapal dengan menggunakan tangga dan mengambil 2 (dua) unit Lampu sorot dengan menggunakan linggris kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit lampu sorot tersebut keluar Gor Stadion Utama lalu meletakkannya di tepi jalan, ke esokan harinya terdakwa menjual 2 (dua) unit lampu sorot tersebut seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). kepada tukang becak yang pada saat itu lewat di jalan naga tersebut

Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berjalan menuju Stadion Utama dan masuk melalui pos security yang tidak ada penjaganya, sesampai ditugu kapal stadium utama terdakwa melihat 2 (dua) unit lampu sorot ditepi jalan, dilihatnya sepi, terdakwa memanjat melalui tangga tugu kapal stadium utama, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit lampu sorot tersebut dengan menggunakan linggis dan gunting yang telah terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa menurunkan 2 (dua) unit lampu sorot tersebut dan membawa 2 (dua) unit lampu sorot tersebut keluar dari areal stadion Utama melalui Pos Security, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh security yang sedang bertugas yaitu saksi Eggi Hastian Ahmadi, saksi Veedynt Yuniarto dan saksi Muhammad Said Alim, melihat security tersebut terdakwa berusaha melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) unit lampu sorot tersebut, akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh security yang sedang bertugas, seelah diinterogasi terdakwa mengakui sebelumnya telah mengambil 2 (dua) unit lampu sorot di stadion utama tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Bina Widya untuk proses lebih lanjut.

Atas kejadian tersebut, pihak Dispora Provinsi Riau mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr

[  
p

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mulyadi Alias Mul (Alm) Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib di Jalan Naga Sakti Stadion Utama Riau. Rt.000 Rw.000 Kel. Simpang baru Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan pencurian tersebut adalah Dispora (Dinas Pemuda Dan Olah raga) Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit lampu sorot dan ampu tersebut sudah dipasang di kawasan Stadion Utama tempatnya di Tugu kapal yang berada di Areal Stadion,serta yang memasangnya adalah pemborong proyek tempat dan pada saat itu barang tersebut sudah terpasang;
- Bahwa lampu sorot tersebut sudah di pasang semenjak Stadion itu di gunakan dan di dalam stadion utama terserbut ada petugas Security yang berjaga di Stadin tersebut;
- Bahwa adapun yang pertama melihat 2 (dua) Lampu sorot tersebut tidak berada lagi ditempatnya adalah Sdr Vedin pada saat Sdr Vedin selesai sholat Subuh dan melihat lampu sorot sudah mati dan melihat 2 (dua) lampu sorot suah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa Setelah mengetahui 2 (dua) lampu sorot tersebut sudah tidak berada lagi di tempatnya yang Saksi lakukan adalah memberitahukan kepada atasan Saksi setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek Bina Widya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan pelaku namun setelah pelaku di amankan barulah Saksi mengetahui pelaku bernama KHOLIKD ARRONAKI dan mengaku sudah 2 (dua) kali mengambil lampu sorot di tempat tersebut;
- Bahwa yang pertama terdakwa mengakui mengambil 2 (dua) lampu sorot dan mengakui telah terdakwa jual dan yang terakhir terdakwa sudah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr

[  
p

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

berhasil mengambil 2 (dua) lampu sorot namun belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wib ketika Saksi berada di rumah lalu Sdr YOGA menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki pelaku pencurian 2 (dua) unit Lampu sorot yang saat ini di amankan oleh Scurity;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi langsung menuju Stadion Utama dan sampai Stadion utama Saksi melihat 1 (satu) orang Laki-laki beserta Barang Bukti Berupa 2 (unit) Lampu sorot serta 1 (satu) buah Kunci Inggris dan 1 (satu) buah Gunting di amankan oleh Scurity yang jaga di stadion utama Riau;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut ke polsek Binawidya dan melaporkan kejadian tersebut untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang di alami pihak Dispora Pekanbaru lebih kurang Rp 4.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Eggi Hastian Ahmadi Alias Eggi Bin (Alm) Ahmad Jawawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib di Jalan Naga Sakti Stadion Utama Riau. Rt.000 Rw.000 Kel. Simpang baru Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib Saksi di Hubungi Sdr Vedin memberitahu bahwa Lanpu sorot yang ada di tugu kapal sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju tugu kapal dan melihat lampu sorot memang sudah tidak ada lagi, kemudia Saksi bersama Sdr ALIM menyisir ke belakang lalu melihat ada orang yang tidak Saksi membawa lampu 2 (dua) lampu;
- Bahwa kemudian kami kejar dan pelakunya bersembunyi di gorong-gorong sungai lalu terdakwa berhasil kami amankan dan membawanya ke Pos Scurity;
- Bahwa kemudian kami menghubungi Atasan Yang bernama Sdr MULYADI selanjutnya Sdr MUYAADI memberitahukan kejadian tersebut ke polsek Binawidya dan melaporkan kejadian tersebut untuk Proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr

[  
p

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa pelaku tersebut mengaku bernama KHOLID ARRONAKI Alias IKI Bin (Alm ) MUHAMMAD NASIR dan mengakui sudah 2 (dua) kali mengambil 4 buah lampu sorot ditempat yang sama, yang pertama terdakwa mengambil 2 (dua) lampu sorot ditempat yang sama dan sudah terdakwa jual;
- Bahwa pada terdakwa ditemukan 2 (unit) Lampu sorot serta 1 (satu) buah Kunci inggris dan 1 (satu) buah Gunting;
- Bahwa pihak Dispora Pekanbaru mengalami kerugian lebih kurang Rp 4.000.000.- (empat puluh juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Vedynt Yuniarto Alias Vedin Bin Subari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib di Jalan Naga Sakti Stadion Utama Riau. Rt.000 Rw.000 Kel. Simpang baru Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib , Saksi baru selesai sholat subuh lalu kemudian saksi sendiri melakukan patroli di area Stadiaon Utama Riau ketika Saksi di depan tugu kapal melihat lampu sorot sudah mati;
- Bahwa kemudia Saksi mencek dan melihat 2 (dua) lampu sorot sudah tidak ada lagi lalu Saksi ke pos Scuruty dan memberitahu kepada kawan-kawan saksi yaitu EGGI HASTIAN AHMADITRA, Alim, dan Agus lalu kami melakukan patrol dan menyisir keliling Stadion Utama Riau;
- Bahwa tiba-tiba EGGI HASTIAN AHMADITRA menghubungi Saksi menyuruh saksi datang ke daerah timur lalu saksi datang bersama Sdr Agus dan melihat ada 2 (dua) lampu sorot,lalu saksi mendengar Sdr ALIM memanggil kami memberitahu bahwa pelakunya bersembunyi di gorong-gorong sungai;
- Bahwa kemudian terdakwa kami amankan dan membawanya ke Pos Scurity kemudian kami menghubungi Atasan Yang bernama Sdr YOGA , selanjutnya Sdr YOGA Menghubungi Sdr MULYADI selanjutnya Sdr MULYAADI memberitahukan kejadian tersebut ke polsek Binawidya dan melaporkan kejadian tersebut untuk Proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr



[  
p



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada terdakwa ditemukan 2 (unit) Lampu sorot serta 1 (satu) buah Kunci inggris dan 1 (satu) buah Gunting;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mencyri lampu sorot yang pertama 2 (dua) lampu sorot dan yang kedua 2 (dua) lampu sorot yang belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa kerugian yang di alami pihak Dispora Provnsi Riau lebih kurang Rp 4.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Muhammad Said Alim Alias Alim Bin Rependi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib di Jalan Naga Sakti Stadion Utama Riau. Rt.000 Rw.000 Kel. Simpang baru Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan pencurian tersebut adalah pihak Dispora (Dinas Pemuda Dan Olah raga) Pekanbaru dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 4 (empat) Unit Lampu Sorot;
- Bahwa Barang tersebut sudah diletakkan di kawasan Stadion Utama tempatnya di Tugu kapal yang berada di Areal Stadion,serta yang meletakkannya adalah pemborong proyek tempat dan pada saat itu barang tersebut sudah terpasang;
- bahwa di dalam stadion utama terserbut ada petugas Scurity yang berjaga di Stadin tersebut;
- Bahwa yang pertama sekali melihat 2 (dua) Lampu sorot tersebut tidak berada lagi ditempatnya adalah Sdr Vedin pada saat Sdr Vedin selesai sholat Subuh dan melihat lampu sorot sudah mati dan melihat 2 (dua) lampu sorot suah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) lampu sorot tersebut sudah tidak berada lagi di tempatnya yang Saksi lakukan adalah memberitahukan kepada atasan Saksi yang bernama Sdr YOGA kemudian setelah itu Sdr YOGA memberitahu kepada Sdr MULYADI dan melaporkan kejadian tersebut kepolsek tapan;
- Bahwa kerugian yang di alami Dispora lebih kurang Rp 4.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[  
p

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib, Saksi di Hubungi Sdr Vedin memberitahu bahwa Lanpu sorot yang ada di tugu kapal sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju tugu kapal dan melihat lampu sorot memang sudah tidak ada lagi lalu Saksi bersama Sdr EGGI HASTIAN AHMADITRA menyisir ke belakang lalu melihat ada orang yang tidak Saksi kenal membawa 2 (dua) lampu sorot;
- Bahwa kemudian kami kejar dan pelakunya bersembunyi di gorong-gorong sungai lalu kami amankan dan membawanya ke Pos Scurity kemudian kami menghubungi Atasan Yang bernama Sdr MULYADI selanjutnya Sdr MULYAADI memberitahukan kejadian tersebut ke polsek Binawidya dan melaporkan kejadian tersebut untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa pelaku mengaku bernama Kholik dan sudah 2 (dua) kali mengambil lampu sorot yang pertama 2 (dua) lampu sorot dan sudah dijual terdakwa dan terakhir tertangkap sebelum berhasil dijualnya lampu sorot tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib di jalan Naga Sakti (Stadion Utama) Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 (dua) Unit Lampu Sorot milik DISPORA (Dinas Pemuda dan Olah raga) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki melintas di jalan Naga sakti lalu Terdakwa masuk kedalam Stadion utama melalui pos scurity yang tidak ada penjaganya;
- Bahwa sesampai di samping tugu kapal stadion Utama dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) Lampu sorot kemudian Terdakwa memanjatnya melalui tangga tugu kapal kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Lampu sorot dengan menggunakan kunci inggris dan gunting;
- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan 2 (dua) lampu sorot tersebut lalu membawanya keluar dari tugu kapal Stadion utama dengan berjalan kaki menuju Pos Scurity dan sebelum sesampai di pos Security Terdakwa sudah di tunggu oleh 2 (dua) orang petugas Security;
- Bahwa Terdakwa langsung lari dan meninggalkan 2 (dau) unit lampu sorot tersebut dan sesampai di Jalan Naga sakti ada 2 (dua) orang Scurity yang menunggu Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr

[  
p

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh Security tersebut dan membawa Terdakwa ke pos penjagaan Security, lalu Terdakwa di interogasi oleh Petugas Security dan menyerahkannya ke pihak kepolisian Polsek Binawidya;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil lampu sorot yang berada di Gor Stadion Utama tersebut yang mana pertama kali Terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 (dua) Unit lampu sorot pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berada Pos Security yang tidak ada petugasnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Gor Stadion Utama sesampai di dalam Gor Stadion Utama Terdakwa menaiki tangga lalu mengambil 2 (dua) unit Lampu sorot dengan menggunakan kunci inggris kemudian Terdakwa membawanya keluar Gor Stadion Utama lalu meletakkannya di tepi jalan naga sakti dan ke esokannya Terdakwa menjualnya ke pada tukang becak yang pada saat itu lewat di jalan naga seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian yang ke dua kali Terdakwa mencuri pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung kosong yang berada di jalan SM. Amin kemudian Terdakwa berjalan kaki mengarah Jalan Naga sakti sesampai di pos Security Terdakwa masuk seorang diri dengan berjalan kaki lalu Terdakwa masuk kedalam gor Stadion utama melalui pos security yang tidak ada penjaganya;
- Bahwa sesampai di tugu kapal stadion Utama terdakwa melihat ada 2 (dua) Lampu sorot kemudian Terdakwa memanjat melalui tangga tugu kapal Stadion utama lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Lampu sorot dengan menggunakan kunci inggris dan gunting kemudian Terdakwa menurunkan 2 (dua) lampu sorot tersebut lalu membawanya keluar dari Stadion utama dengan berjalan kaki menuju Pos Security dan belum sesampai di pos Security terdakwa sudah di tunggu oleh 2 (dua) orang petugas Security kemudian Terdakwa lari dan meninggalkan 2 (dua) unit lampu sorot tersebut;
- Bahwa sesampai di Jalan Naga sakti ada 2 (dua) orang petugas Security yang menunggu Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke pos penjagaan Security dan lalu Terdakwa di interogasi oleh Petugas Security dan menyerahkannya ke pihak kepolisian Polsek Binawidya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr

[  
p

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 (dua) Unit Lampu Sorot milik DISPORA (Dinas Pemuda dan Olah raga). tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Unit Lampu sorot Merk Artolite Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci Inggris Warna Putih;
- 1 (satu) buah Gunting Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berjalan menuju jalan Naga Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru tepatnya di Stadion Utama dengan membawa linggis, sesampai di Pos Security, dilihatnya sepi, terdakwa masuk kedalam Gor Stadion Utama tersebut lalu terdakwa naik keatas tugu kapal dengan menggunakan tangga dan mengambil 2 (dua) unit Lampu sorot dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit lampu sorot tersebut keluar Gor Stadion Utama lalu meletakkannya di tepi jalan, ke esokan harinya terdakwa menjual 2 (dua) unit lampu sorot tersebut seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). kepada tukang becak yang pada saat itu lewat di jalan naga tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berjalan menuju Stadion Utama dan masuk melalui pos security yang tidak ada penjaganya, sesampai ditugu kapal stadium utama, terdakwa melihat 2 (dua) unit lampu sorot ditepi jalan, dilihatnya sepi , terdakwa memanjat melalui tangga tugu kapal stadium utama, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit lampu sorot tersebut dengan menggunakan linggis dan gunting yang telah terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa menurunkan 2 (dua) unit lampu sorot tersebut dan membawa 2 (dua) unit lampu sorot tersebut keluar dari areal stadion Utama melalui Pos Security, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh security yang sedang bertugas yaitu saksi Eggi Hastian Ahmadi, saksi Veedynt Yuniarto dan saksi Muhammad Said Alim, melihat security tersebut terdakwa berusaha melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) unit lampu sorot tersebut, akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh security yang sedang bertugas, setelah diinterogasi terdakwa mengakui sebelumnya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[  
p

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

telah mengambil 2 (dua) unit lampu sorot di stadion utama tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Bina Widya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak Dispora Provinsi Riau mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Kholid Arronaki Alias Iki Bin Muhammad Nasir** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[  
p

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa "perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib di jalan Naga Sakti (Stadion Utama) Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 (dua) Unit Lampu Sorot milik DISPORA (Dinas Pemuda dan Olah raga) tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, pihak Dispora Provinsi Riau mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[  
p

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berjalan menuju jalan Naga Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru tepatnya di Stadion Utama dengan membawa linggis, sesampai di Pos Security, dilihatnya sepi, terdakwa masuk kedalam Gor Stadion Utama tersebut lalu terdakwa naik keatas tugu kapal dengan menggunakan tangga dan mengambil 2 (dua) unit Lampu sorot dengan menggunakan linggris kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit lampu sorot tersebut keluar Gor Stadion Utama lalu meletakkannya di tepi jalan, ke esokan harinya terdakwa menjual 2 (dua) unit lampu sorot tersebut seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). kepada tukang becak yang pada saat itu lewat di jalan naga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berjalan menuju Stadion Utama dan masuk melalui pos security yang tidak ada penjaganya, sesampai ditugu kapal stadion utama, terdakwa melihat 2 (dua) unit lampu sorot ditepi jalan, dilihatnya sepi, terdakwa memanjat melalui tangga tugu kapal stadion utama, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit lampu sorot tersebut dengan menggunakan linggis dan gunting yang telah terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa menurunkan 2 (dua) unit lampu sorot tersebut dan membawa 2 (dua) unit lampu sorot tersebut keluar dari areal stadion Utama melalui Pos Security, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh security yang sedang bertugas yaitu saksi Eggi Hastian Ahmaditra, saksi Veedynt Yuniarto dan saksi Muhammad Said Alim, melihat security tersebut terdakwa berusaha melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) unit lampu sorot tersebut, akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh security yang sedang bertugas, setelah diinterogasi terdakwa mengakui sebelumnya telah mengambil 2 (dua) unit lampu sorot di stadion utama tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Bina Widya untuk proses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berjalan menuju jalan Naga Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru tepatnya di Stadion Utama dengan membawa linggis, sesampai di Pos Security, dilihatnya sepi, terdakwa masuk kedalam Gor Stadion Utama tersebut lalu terdakwa naik keatas tugu kapal dengan menggunakan tangga dan mengambil 2 (dua) unit Lampu sorot dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit lampu sorot tersebut keluar Gor Stadion Utama lalu meletakkannya di tepi jalan, ke esokan harinya terdakwa menjual 2 (dua) unit lampu sorot tersebut seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). kepada tukang becak yang pada saat itu lewat di jalan naga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berjalan menuju Stadion Utama dan masuk melalui pos security yang tidak ada penjaganya, sesampai ditugu kapal stadion utama, terdakwa melihat 2 (dua) unit lampu sorot ditepi jalan, dilihatnya sepi, terdakwa memanjat melalui tangga tugu kapal stadion utama, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit lampu sorot tersebut dengan menggunakan linggis dan gunting yang telah terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa menurunkan 2 (dua) unit lampu sorot tersebut dan membawa 2 (dua) unit lampu sorot tersebut keluar dari areal stadion Utama melalui Pos Security, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh security yang sedang bertugas yaitu saksi Eggi Hastian Ahmadi, saksi Veedynt Yuniarto dan saksi Muhammad Said Alim, melihat security tersebut terdakwa berusaha melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) unit lampu sorot tersebut, akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh security yang sedang bertugas, setelah diinterogasi terdakwa mengakui sebelumnya telah mengambil 2 (dua) unit lampu sorot di stadion utama tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Bina Widya untuk proses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Unit Lampu sorot Merek Artolite warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Dispora Provinsi Riau melalui saksi Mulyadi Als Mul;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris dan 1 (satu) buah Gunting warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan takut akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Kholid Arronaki Alias Iki Bin Muhammad Nasir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Unit Lampu sorot Mrek Artolite warna hitam;  
Dikembalikan kepada pihak Dispora Provinsi Riau melalui saksi Mulyadi Als Mul
  - 1 (satu) buah kunci Inggris;
  - 1 (satu) buah Gunting warna hitam;  
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2024**, oleh **Jhonson, F.E. Sirait, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Nurmalia, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 832/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)